



PUTUSAN

Nomor 168/PID/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaranya Terdakwa :

Nama lengkap : Idris Sunanto Pgl. Id Bin Masri;
Tempat lahir : Kubang Landai;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/23 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Kubang Landai Nagari Saruaso Kecamatan
Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Idris Sunanto Pgl Id Bin Masri ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Tanah Datar pada tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa Idris Sunanto Pgl. Id Bin Masri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
6. Penetapan Penahanan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan 4 Agustus 2021;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 5 Agustus sampai dengan 3 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hlm.1 dari 9 Putusan no.168/PID/2021/PT.PDG



Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Juli 2021 Nomor 168/PID/2021/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa No,Reg.Perkara. :PDM- 411 /TD/04/2021 tanggal 5 Mei 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa IDRIS SUNANTO Pgl ID Bin MASRI Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2020 bertempat di Sawah Puding Jorong Kubang Landai Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekira pukul 18.00 wib, Saksi Korban An. ISMED ROZAL Pgl ISMED pergi ke sawah milik Saksi Korban bersama dengan Istri Saksi Korban yaitu Saksi YALFITMAWATI Pgl UPIK untuk menunggu padi milik Saksi Korban karena hendak panen yang bertempat di Sawah Puding Jorong Kubang Landai Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Setibanya Saksi Korban bersama dengan Saksi UPIK di sawah tersebut kemudian Saksi Korban memarkirkan sepeda motornya di dekat pondok miliknya yang tidak jauh dari sawah milik Saksi Korban dan jarak antara Saksi Korban memarkirkan sepeda motornya dengan pondok tersebut lebih kurang 8 meter dalam keadaan terkunci stang dan menutup tempat masuk kunci kontak. Adapun jenis sepeda motor Saksi

Hlm.2 dari 9 Putusan no.168/PID/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yaitu Honda Beat BA 5369 EC warna biru putih dengan nomor rangka MH1JM111XJK677630 dan No. Mesin JM11E1661185. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa melewati pondok Saksi Korban sepulang dari pekerjaannya mengambil getah dan kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 wib, Saksi Korban dengan batuan lampu senter melihat keberadaan sepeda motor Saksi Korban dan pada saat itu Saksi Korban dan Saksi UPIK masih melihat sepeda motor tersebut terparkir di tepi jalan tempat awal Saksi Korban memarkirkan sepeda motor dan Saksi Korban beserta Saksi UPIK masuk kembali ke dalam pondok miliknya. Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 wib Terdakwa datang kembali ke tempat Saksi Korban memarkirkan sepeda motornya dengan membawa sebuah obeng bunga;

Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan obeng bunga membuka body motor sebelah kanan depan dan setelah itu Terdakwa membuka baut kontak sehingga stang yang tadinya terkunci bisa lepas kuncinya. Selanjutnya setelah stang tidak terkunci, Terdakwa mencari kabel kontak sepeda motor dan menyentakkan kabel kunci kontak hingga terputus dengan menggunakan tangan terdkawa. Kemudian setelah kabel kontak putus Terdakwa menggigit kabel kontak dan mengeluarkan kuningan kabel kontak dan selanjutnya Terdakwa membuka penutup aki motor yang terletak di bagian bawah sepeda motor dan menyambungkan kuningan kabel kunci kontak ke aki tersebut hingga sepeda motor milik Saksi korban bisa hidup;

Selanjutnya sekira pukul 05.00 wib, setelah terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi MEGI untuk tujuan bertemu dengan saudara Saksi MEGI yaitu RINTO yang juga merupakan teman Terdakwa untuk tujuan singga memasang kembali body sepeda motor Saksi Korban yang sudah Terdakwa buka. Setibanya terdakwa di rumah Saksi MEGI yang terletak di Jorong Sungai Salak Nagari Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Terdakwa bertemu dengan ibu Saksi MEGI yaitu Saksi MAYARNIS Pgl MAY dan kemudian Saksi MAY menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa dengan sepeda motor yang bodynya sudah terbuka tersebut dan dijawab oleh Terdkawa bahwa Terdakwa baru saja jatuh dari sepeda motor dan kemudian di rumah Saksi MEGI tersebut Terdakwa memasang kembali body sepeda motor

Hlm.3 dari 9 Putusan no.168/PID/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi Korban. Setelah body sepeda motor terpasang, Terdakwa meminta Saksi MAY untuk membangunkan Saksi MEGI agar dapat mengantarkan Terdakwa ke rumah orang tuanya dan kemudian Saksi MEGI dengan menggunakan sepeda motornya pergi mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa sementara sepeda motor Saksi Korban masih diletakkan di rumah Saksi MEGI;

Setelah Saksi MEGI mengantarkan Terdakwa ke rumahnya, Saksi MEGI langsung pulang kembali ke rumahnya dan dipertengahan jalan di dekat warung minyak motor Saksi MEGI habis dan Saksi MEGI mendorong sepeda motornya dan tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor milik orangtuanya dan bertemu kembali dengan Saksi MEGI dan meminta Saksi MEGI untuk mengantarkan kembali sepeda motor milik orang tua Terdakwa tersebut ke rumah orang tua Terdakwa sementara sepeda motor Saksi MEGI didorong oleh Terdakwa hingga ke rumah Saksi MEGI. Selanjutnya setibanya Terdakwa di rumah Saksi MEGI, Terdakwa menyerahkan sepeda motor Saksi MEGI kembali dan kemudian adik Saksi MEGI pergi menjemput Saksi MEGI ke rumah orangtua Terdakwa;

Setelah Terdakwa tiba kembali di rumah saksi MEGI, terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor Saksi Korban dan Terdakwa berangkat ke Duri dengan melewati jalur Lintau Payakumbuh. Setibanya Terdakwa di Lintau, terdakwa berhenti dan membuka plat nomor kendaraan milik Saksi Korban dengan menggunakan obeng bunga yang Terdakwa gunakan sebelumnya untuk membongkar body motor Saksi Korban dan setelah plat kendaraan berhasil terdakwa buka selanjutnya plat nomor dan obeng bunga tersebut Terdakwa buang ke sungai;

Selanjutnya setibanya Terdakwa di Duri, Terdakwa tidak lagi mempergunakan sepeda motor tersebut dan meminta tolong kepada seseorang yang bernama DEDE yang merupakan tetangga Terdakwa di Duri untuk menjualkan sepeda motor milik Saksi Korban dan DEDE berhasil menjual sepeda motor tersebut dan DEDE menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Korban;

Adapun Terdakwa ketika mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dan menjualnya di daerah Duri adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban. Dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami

Hlm.4 dari 9 Putusan no.168/PID/2021/PT.PDG



kerugian sebesar lebih kurang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa No.Reg.Perkara. :PDM- 411 /TD/04/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **IDRIS SUNANTO Pgl ID Bin MASRI** secara **sah** dan **meyakinkan** melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang terdapat di dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa **IDRIS SUNANTO Pgl ID Bin MASRI** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah menjatuhkan putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Bsk tanggal 5 Juli 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Idris Sunanto Pgl. Id Bin Masri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2021/PN Bsk tanggal 6 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum telah

Hlm.5 dari 9 Putusan no.168/PID/2021/PT.PDG



mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 42/Pid.B/2021/PN Bsk tanggal 5 Juli 2021 tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 19 Juli 2021 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal itu juga dan telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 9 Juli 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat :

- menerima permohonan banding dan Menyatakan Terdakwa **IDRIS SUNANTO Pgl ID Bin MASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IDRIS SUNANTO Pgl ID Bin MASRI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 42/Pid.B/2021/PN Bsk tanggal 5 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Hlm.6 dari 9 Putusan no.168/PID/2021/PT.PDG



Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pidana “ Pencurian dalam keadaan menberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 5 Juli 2021 Nomor 42/Pid.B/2021/PN Bsk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permintaan banding dari Penuntut umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hlm.7 dari 9 Putusan no.168/PID/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 42/Pid.B/2021/PN Bsk, tanggal 5 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 oleh kami : INANG KASMAWATI, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, H.YULMAN, S.H., M.H. dan H. ROHENDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota tersebut, dibantu oleh TUTIK TURYANAWATI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H.YULMAN, S.H., M.H.

INANG KASMAWATI, S.H.

H. ROHENDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hlm.8 dari 9 Putusan no.168/PID/2021/PT.PDG



TUTIK TURYANAWATI, S.H., M.H.

Hlm.9 dari 9 Putusan no.168/PID/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)